

Analisis Yuridis Kekerasan Gender Berbasis *Online* (KGBO) dengan *Deepfakes* Ditinjau dari Hukum Positif

Nadila Criswara
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

DOI:
[10.30595/pssh.v17i.1160](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1160)

Submitted:
June 15, 2024

Accepted:
June 20, 2024

Published:
July 30, 2024

Keywords:

Online-Based Gender Violence,
Deepfakes, Artificial
Intelligence, Sexual Violence,
Cyber Crime

ABSTRACT

The rapid progress of technology in this digital era has both positive and negative impacts, Technological progress is accompanied by societal development, so many new problems will emerge in people's lives. These new problems arose without being accompanied by progressive law, so in this case, the law staggered with developments over time. One example of technological progress is artificial intelligence (AI) technology. One example is the misuse of deepfakes in online gender violence (KGBO), namely by falsifying photos or videos by inserting facial photos into other photos or videos so that it is very difficult to see their authenticity. In Indonesia, there are no laws and regulations that explicitly regulate this matter, so other related laws and regulations are usually used. This article discusses the regulations regarding online gender violence with deepfakes through existing regulations in Indonesia. In its discussion, this article uses the ius constitutum in Indonesia and compares various types of relevant laws and regulations. The discourse discussed is: How is the misuse of deepfake a criminal act, and what is the criminal responsibility for it in Indonesia? Then this article focuses on normative juridical methods by reviewing them comprehensively through statutory regulations.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Nadila Criswara

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

Email: nadilacriswara95@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, oleh karena itu maka hukum sangat diperlukan dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dan tertib. Oleh sebab itu, maka hukum harus selalu mengikuti perkembangan zaman agar senantiasa relevan dengan kebutuhan manusia. Hukum terkadang bersifat statis sedangkan masyarakat cenderung dinamis, sehingga terkadang muncul berbagai macam permasalahan akan tetapi belum diatur secara tertulis melalui Peraturan Perundang-undangan. Salah satu contoh dari dinamisnya kehidupan masyarakat yaitu munculnya teknologi kecerdasan buatan atau *artificial intelligence*.

Pada era modern, kemajuan teknologi sangat pesat guna untuk mempermudah kehidupan manusia. Kemajuan teknologi ini membawa banyak dampak positif serta beriringan dengan dampak negatif yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan suatu aturan khusus untuk menyikapi hal tersebut. Penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) dapat terjadi di berbagai bidang hukum khususnya hukum pidana, salah satu contohnya yaitu penyalahgunaan *deepfake* atau *AI image generator*. Istilah “*Deepfakes*” berasal dari istilah “*Deep Learning*” dan “*Fakes*”. *Deepfakes* digunakan untuk memalsukan atau memanipulasi gambar atau video dalam sebuah

peristiwa dengan menggunakan teknik pemindaian mendalam dan mendasar terhadap citra manusia menggunakan teknologi kecerdasan buatan.

Peraturan mengenai *deepfakes* belum diatur secara eksplisit di dalam regulasi di Indonesia, hanya diatur secara implisit di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual belum mengatur mengenai hal tersebut meskipun di dalam Undang-Undang TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik akan tetapi tidak mencakup mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence*. Begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang tidak memuat mengenai penyebaran konten pornografi yang dibuat melalui teknologi kecerdasan buatan berupa *deepfakes*, sehingga terjadi kekosongan hukum mengenai hal tersebut karena belum adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur secara tegas. Dalam artikel ini penulis menitikberatkan mengenai bagaimana regulasi yang digunakan jika terjadi tindak pidana tersebut di Indonesia dengan membandingkan antar Peraturan Perundang-Undangan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyalahgunaan Deepfake sebagai Tindak Pidana

Segala bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) termasuk ke dalam kekerasan, perempuan merupakan subjek yang paling sering menjadi korban dalam kekerasan yakni kekerasan gender. Hal tersebut ialah buah dari patriarki yang hidup di dalam masyarakat sehingga menghasilkan perempuan menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Dewasa ini, kekerasan bisa terjadi secara verbal maupun non-verbal dan bahkan bisa terjadi di dunia maya berupa kejahatan siber (*cyber crime*). [1]

Kekerasan gender berbasis online (KGBO) semenjak pandemic Covid-19 semakin marak terjadi diiringi dengan melonjaknya keaktifan masyarakat dalam bermain media sosial, menurut data Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan, terdapat sebanyak 338.496 kasus yang terjadi berdasarkan data pengaduan baik itu ke Komnas Perempuan, lembaga layanan hingga Badan Peradilan Agama (Badilag). Data ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun 2020 yakni sebanyak 226.062 kasus. Selain itu, terjadi pula peningkatan yang signifikan sebesar 80% terhadap data pengaduan ke Komnas Perempuan dari yang sebelumnya 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021.¹

Meningkatnya kasus KBGO tentu tidak terlepas dari pengaruh media sosial, yang selama pandemi COVID-19 menjadi saluran utama untuk interaksi, partisipasi, informasi, dan desentralisasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, berbagai bentuk kejahatan internet telah muncul di Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan Tinder. Namun, salah satu faktor yang menyebabkan lebih banyak kasus Kekerasan Berbasis Gender Online adalah kurangnya literasi digital warganet, yang seringkali membuat mereka lengah dalam menggunakan media sosial.[2] Salah satu contoh dari Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) yang sering terjadi di era ini adalah penyalahgunaan *Artificial Intelligence (AI)* dengan *Deepfakes* untuk membuat konten seksual. Deepfakes adalah video yang menggunakan algoritme pembelajaran mesin untuk menampilkan wajah dan suara seseorang secara digital ke dalam video orang lain,[3] sehingga deepfakes dapat memanipulasi suatu foto atau video digital ke dalam foto atau video lainnya.

Pelaku deepfake pornografi memanipulasi tubuh korban dengan merekayasa mereka untuk melakukan apa yang mereka inginkan tanpa izin atau sepengetahuan korban. Pelaku bertindak seolah ia memiliki kontrol total atas tubuh perempuan dalam dunia maya. Hal ini termasuk dalam pelanggaran kriminal di mana pelakunya melakukan beberapa pelanggaran sekaligus saat membuat pornografi deepfake, seperti kekerasan seksual,

¹ Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>

pencurian data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan juga manipulasi² Penyalahgunaan *deepfake* merupakan salah satu kejahatan yang merugikan korban karena pelaku bisa memanipulasi data tanpa sepengetahuan korban kemudian menyebarkannya atau digunakan untuk mengancam korban dengan intimidasi untuk melakukan perintahnya, hal ini sangat merugikan korban sehingga perlu adanya pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence*.

B. Pertanggungjawaban Tindak Pidana dengan Deepfake Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Di Indonesia, tidak ada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur secara spesifik mengenai Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dengan *deepfakes*, hanya ada beberapa Peraturan Perundang-Undang yang terkait dengan hal tersebut namun tidak mengaturnya secara jelas. Peraturan Perundang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam UU 19/2016 tidak dijelaskan secara signifikan mengenai *artificial intelligence (AI)* namun hanya digolongkan sebuah informasi Elektronik. AI yang dapat melakukan perbuatan hukum ini tidak dapat digolongkan ke dalam objek hukum melainkan dapat digolongkan sebagai subjek hukum. [4]

Dalam pasal 1 poin nomor 1 dijelaskan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya." Dalam pasal tersebut tidak menjelaskan mengenai *artificial intelligence* termasuk ke dalam informasi elektronik, padahal AI khususnya foto ataupun video yang dibuat dengan *deepfakes* termasuk ke dalam informasi elektronik karena memuat sekumpulan informasi elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan Undang-Undang paling terbaru yang disahkan dan sudah memuat mengenai kekerasan seksual dengan teknologi informasi. Pada Pasal 4 yang berbunyi ayat (1) yang berbunyi:

"Tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

Dalam poin (i) disebutkan bahwa kekerasan seksual berbasis elektronik termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan seksual, lalu pada pasal 14 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam pasal tersebut, yang dimaksud dengan kejahatan seksual berbasis elektronik hanya terpaku pada pengambilan atau penyebaran foto dan/atau video yang diambil tanpa konsen dari subjek yang biasanya bermuar pada kejahatan *revenge porn*, sehingga dalam UU TPKS pun tidak disebutkan mengenai kekerasan gender dengan *artificial intelligence* yang sedang marak pada saat ini.

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pada Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

² [5] [5]

“(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.”

Pada pasal tersebut hanya mengatur mengenai konten pornografi yang dibuat secara langsung tanpa melibatkan teknologi kecerdasan buatan masa kini, terkadang konten pornografi yang dilakukan dengan deepfakes sering disebar luaskan untuk tujuan komersial di media sosial. Penyedia jasa tersebut sangat meresahkan karena dapat merugikan korban secara imateriil.

4. KESIMPULAN

Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) kian marak terjadi di era kemajuan teknologi, selain karena teknologi yang semakin mendukung untuk membuat konten tersebut juga diiringi dengan semakin banyaknya pengguna media sosial dan tidak terjaganya privasi data diri kita sehingga sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Salah satu KGBO yang marak terjadi saat ini adalah pembuatan foto atau video pornografi dengan *deepfakes* yang merupakan turunan dari *Artificial Intelligence*. *Deepfakes* adalah suatu kecerdasan buatan yang digunakan untuk memanipulasi foto atau video dengan mentranskripsikannya ke dalam media foto atau video lainnya. Penyalahgunaan *deepfakes* biasanya digunakan untuk penyebaran rumor palsu berbau seksual, tentu saja hal ini sangatlah merugikan bagi korban karena korban. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan regulasi khusus yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut sehingga hukum terus berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Akan tetapi, untuk saat ini belum ada Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai hal tersebut sehingga biasanya ketika ada aduan tentang kejahatan ini maka menggunakan UU ITE, adapun dalam UU TPKS akan tetapi juga tidak mengatur secara eksplisit mengenai kekerasan seksual dengan pemalsuan media informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- M. R. Syahrian and W. C. Nugroho, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Pada Perempuan Dalam Kejahatan Cybercrime,” *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 3, no. 1, pp. 782–796, 2023, doi: 10.53363/bureau.v3i1.216.
- B. Arianto, “Media sosial sebagai ruang baru kekerasan berbasis gender online di Indonesia,” *J. Inov. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 3, no. 2, pp. 105–117, 2021, [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.30596%2Fpersepsi.v4i2.7628>
- M. B. Kugler and C. Pace, “Deepfake privacy: attitudes and regulation,” vol. 116, no. 3, pp. 611–680, 2021.
- M. I. Fatahillah, “Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana di Indonesia,” *J. Suara Keadilan*, vol. 24, no. 1, pp. 37–43, 2024, doi: 10.24176/sk.v24i1.11319.
- I. D. Kasita, “Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19,” *J. Wan. dan Kel.*, vol. 3, no. 1, pp. 16–26, 2022, doi: 10.22146/jwk.5202.